



PUTUSAN

Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Varia Agung, 30 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Banjar Agung, 26 Januari 1996,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor-, tertanggal 15 November 2013;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg



2.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3.-----

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Banjar Agung Rt/Rw. 007/003 Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah sampai pisah dan selama berumah tangga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raka Aldiyano Giovino Bin Dwi Khoirul, Umur 5 tahun, yang saat ini dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2018, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang penyebabnya Termohon lebih taat atau patuh terhadap orang tuanya dari pada dengan Pemohon dan Termohon selalu tidak terima dengan rejeki yang Pemohon berikan.

5.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2019 disebabkan Termohon masih dengan pendiriannya yaitu tidak patuh dan taat dengan Pemohon selalu saja melawan jika sedang dinasehati dan Termohon malah minta cerai atau minta pisah dan keluarga Termohon bukan menjadi penengah yang baik akan tetapi mendukung untuk bercerai akhirnya Pemohon pun menyerahkan Termohon kepada keluarganya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sekarang tinggal ditempat masing-masing sebagaimana alamat tersebut di atas dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

7.-----

Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

8.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);

3.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidair :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 15 Maret 2020, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor - Tanggal 15 November 2013, bukti P.2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah ayah Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu lalu tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi juga sudah beberapa kali mendamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena nafkah Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh kurang mencukupi dan Termohon tidak terima;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah sepupu Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak harmonis, Pemohon dan Termohon berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon dan keluarganya. Termohon dan keluarganya pernah datang ke rumah saksi setelah bermusyawarah dengan keluarga Pemohon, saat itu Termohon meminta cerai saja dengan Pemohon karena tidak menemukan jalan keluar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena nafkah Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh kurang mencukupi dan Termohon tidak terima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang semula harmonis, sejak awal tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon lebih patuh kepada orang tuanya dan tidak terima dengan nafkah Pemohon, masalah mana menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih tahun 2019, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan di persidangan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan haknya dan dalil permohonan Pemohon harus dianggap benar, namun ketidakhadiran Termohon tersebut tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan majelis hakim tetap harus memeriksa beralasan atau tidaknya permohonan Pemohon, sekaligus untuk menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 meskipun merupakan akta autentik, namun oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya, saksi-saksi mana merupakan pihak yang harus didengar keterangannya, karenanya materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu karena nafkah Pemohon sebagai buruh kurang mencukupi, sedangkan saksi kedua mengetahui masalah tersebut dari cerita Termohon dan keluarganya, keterangan mana pada dasarnya hanyalah *testimonium de auditu*, namun oleh karena diketahui dari Termohon sendiri, karenanya cukup menguatkan keterangan saksi pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu, Pemohon dan Termohon berpisah dan upaya damai keluarga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon bermasalah sejak lama, dan berakibat berpisah dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, hal mana juga menunjukkan sebuah akibat perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksudkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989 tidaklah hanya dapat diartikan terjadinya perselisihan dan pertengkaran fisik seperti adanya saling cekcok mulut atau perkelahian, namun dapat juga diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran non fisik sebagaimana terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana awalnya sering bertengkar dan masing-masing memilih berpisah, tanpa pernah rukun lagi, di

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana masalah tersebut tidak membaik, karenanya telah ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya selesai jika masing-masing dapat menerimanya, Pemohon bersabar dengan sikap Termohon dan Termohon berusaha menerima kemampuan nafkah Pemohon karena kemampuan Pemohon tidak dapat dipaksakan, namun Termohon telah memilih berpisah dan tidak mau rukun lagi, sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah karenanya;

Menimbang, bahwa Pemohon berketetapan hati untuk bercerai, sedangkan Termohon tidak melakukan apapun untuk mempertahankan rumah tangganya, hal mana ditunjukkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil berkali-kali, hal mana menunjukkan bahwa Termohon juga tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, karenanya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya permohonan Pemohon sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengarkan keterangan keluarga dan orang dekat Pemohon yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan telah terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah jelas mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan justru hanya menimbulkan madarat lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan hanya menjadi belenggu bagi keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian yang semula adalah perbuatan yang *makruh*, namun dalam hal ini menjadi *mubah* dan merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana ditentukan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.

Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

4.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami, Sobari,S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H. dan Kusnoto,S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Sobari,S.H.I.

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah,S.H.I.,M.H.

Kusnoto,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00	
2. Proses		Rp50.000,00
3. Panggilan		Rp525.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp20.000,00
5. Redaksi		Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00	

Jumlah Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)